

# IMPLEMENTASI PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN SEMUNYING DAN KAITANNYA DALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

**Sandy Kurnia Christmas**

*Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang  
Email : ch.sandykurnia@gmail.com*

**Marzellina Hardiyanti**

*Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang  
Email : marzellina313@gmail.com*

**Abstrak** : Lemahnya implementasi pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying menjadi persoalan terkait adanya praktek-praktek diskriminasi didalam menjalankan suatu kebijakan pemerintah. Mengapa implementasi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying masih lemah serta bagaimanakah prinsip-prinsip hak asasi manusia dan Sustainable Development Goals merupakan dua permasalahan yang diangkat dalam artikel ini. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa saja hal-hal yang menjadi dasar lemahnya perlindungan terhadap masyarakat adat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat yang berperspektif tujuan pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci** : Masyarakat Hukum Adat, Hak Asasi Manusia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

**Abstract** : Weak implementation of the recognition and respect for Indigenous Peoples of Iban Semunying be problems related to their discriminatory practices in running a government policy. Why is the implementation of the recognition and respect for the Indigenous People of Dayak Iban Semunying still weak and how the principles of human rights and the Sustainable Development Goals are the two issues raised in this article. In this study it aims to find out what are the things that form the basis of the weak protection of indigenous peoples. The results of this study are expected to provide insight into the protection of the rights of indigenous peoples with a perspective of sustainable development goals.

**Keywords** : Indigenous Peoples, Human Rights, Sustainable Development Goals.

## PENDAHULUAN

Isu-isu kebijakan pemerintah dan pembangunan selalu menjadi isu berkepanjangan dalam diskriminasi yang diterima masyarakat hukum adat. Dalam hal ini terjadi pada Masyarakat Adat Dayak Iban Semunying Jaya, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan

Barat, dimana masyarakat yang telah mendiami kawasan hutan sebagai hak ulayat tradisional tempat tinggal mereka tersebut mengalami ekspansi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran oleh perusahaan tanpa izin. Kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan semakin meningkat, sementara tanah terbatas, sehingga

kebutuhan tanah yang cenderung meningkat menciptakan suatu konflik pertanahan [1] Masuknya PT. Ledo Lestari yang dibekingi oleh para petinggi militer serta adanya Pemberian ijin oleh Bupati Bengkayang No. 13/IL-BPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember 2004 merusak penghidupan mereka. Kebijakan pemberian izin terhadap tanah adat jelas bertentangan dengan rasa adil yang harus diterima masyarakat karena legalitas yang dikeluarkan Pemda cenderung mengabaikan produk hukum di atasnya [2].

Kebutuhan Kebijakan hukum hak milik atas tanah masyarakat hukum adat yang dalam implementasinya tidak berspektif HAM menimbulkan masalah yaitu hukumnya tidak bisa bekerja dengan baik, karena nilai-nilainya berbenturan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat hukum adat. Perbenturan tersebut disebabkan oleh perbedaan kultur dan struktur sosial masyarakatnya [3].

Eksistensi tanah hak ulayat sejak Orde Baru hingga sekarang semakin menyusut, sebagian besar karena diklaim secara sepihak oleh investor untuk usahanya baik dibidang kehutanan, perkebunan, maupun untuk kegiatan pertambangan dengan legalitas

mengantongi izin pemerintah pusat dan daerah [4].

Dalam Isu ini, prinsip hak asasi manusia relativisme budaya (*cultural relativism*) menjadi sebuah gagasan yang mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati [5].

Adanya persoalan diskriminasi terhadap hak menjadi dasar munculnya Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*) dalam upaya perlindungan hak asasinya. Upaya lainnya yaitu dalam melakukan kebijakan terhadap pembangunan harusnya didasarkan pada prinsip pembangunan berbasis HAM didalam *SDGs (Sustainable Development Goals)*. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan *SDGs (Sustainable Development Goals)* pada hakekatnya harus menjangkau semua pihak dalam usaha tersebut didalam konstruksi masyarakat hukum adat dengan tercapainya tujuan pembangunan tanpa menghilangkan nilai-nilai kultural dan

budaya yang menjadi tradisi turun temurun.

Berkaitan dengan penelitian mengenai hak masyarakat hukum adat didalam *SDGs* belum pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Muzakir Salat (2012) membahas hukum adat dari perspektif pluralisme hukum. Penelitian oleh Kurnia Warman & Syofiarti (2012) membahas dalam pola penyelesaian sengketa tanah ulayatnya. Sukirno (2015) membahas dalam kebijakan afirmatif dalam hak-hak masyarakat hukum adat. Adapun penelitian yang hampir sama oleh Candra Perbawati (2015) membahas dampak politik hukum pertanahan yang belum berperspektif HAM bagi masyarakat hukum adat, dimana hanya membahas mengenai alasan dan dampak dari politik hukum pertanahan saja.

### **POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang maka pokok permasalahan dalam artikel ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:

1. Apa hal-hal yang mendasari lemahnya implementasi pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semuning ?

2. Bagaimanakah seharusnya didalam prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan *SDGs* dalam memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak?

### **METODE PENELITIAN**

Pembahasan mengenai pembangunan yang belum berbasis HAM terhadap masyarakat hukum adat ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal [6] yang dikaji dalam penerapan dan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum [7], serta melalui Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Studi Kasus (Case Approach). Adapun objek dalam penelitian ini adalah hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semuning. Terkait ahan Hukum Primer tersebut memuat UUD NRI 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.39 Tahun 2014, serta United Nations Declaration on the Rights of Indigeneous People 2007, Dalaam bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, salah satunya mengenai Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan dalam Sustainable Developments Goals, artikel-artikel, jurnal, serta makalah ilmiah yang terkait dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Semunying**

Permasalahan mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat meskipun telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, namun pada hakekatnya pengakuan dan penghormatan tersebut dapat terbilang lemah. Dalam kajiannya, Penghormatan (*respect*) merupakan salah satu unsur pengakuan. Penghormatan memiliki dua muatan. *Pertama*, pengakuan atas kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dan mengambil keputusan secara otonom. Penghormatan yang demikian merupakan bentuk lain dari tindakan mengakui personalitas hukum seseorang sehingga dinamai sebagai pengakuan hukum (*legal recognition*). *Kedua*, tindakan tidak mengabaikan seseorang.

Tidak mengabaikan memiliki konsekuensi memperlakukan seseorang sebagai subjek dengan implikasi harus mendengar dan melibatkannya.

Dalam Pasal 18 B ayat(2) UUD NRI 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Dalam pemikiran hukum, terdapat dua istilah mengenai pengakuan, yaitu pengakuan konstitutif dan pengakuan deklaratif. Pengakuan konstitutif bertujuan mengadakan atau memberikan hak kepada seseorang yang dilakukan oleh suatu otoritas negara. Dalam pengakuan model ini, hak muncul karena penetapan oleh negara. Adapun pengakuan deklaratif merupakan tindakan meneguhkan atau menegaskan hak-hak yang sudah ada. Hak-hak tersebut sudah ada sebelum otoritas formal muncul yang terbentuk melalui kebiasaan. Legitimasi hak-hak tersebut diasalkan dari otoritas non-formal. Penggunaan konsep pengakuan konstitutif dan pengakuan deklaratif dapat dijumpai pada hukum tanah nasional khususnya menyangkut

pendaftaran tanah. Pengakuan konstitutif terlihat dalam penetapan hak yaitu pemberian hak atas tanah kepada seseorang di atas tanah yang sebelumnya merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Sebelumnya di atas tanah tersebut tidak terdapat hak-hak atas tanah sekalipun berlangsung penguasaan tanah oleh seseorang. Adapun pengakuan deklaratif terlihat dalam penegasan hak yaitu pendaftaran tanah yang sebelumnya sudah dilekati dengan hak-hak lama. Kata 'lama' merujuk pada periode sebelum suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan. Hak-hak lama tersebut dapat berupa hak-hak atas tanah yang didapatkan melalui Hukum Barat maupun Hukum Adat [8]. Dengan demikian, penegasan hak dilakukan dengan pemikiran bahwa sebelumnya telah terdapat hak-hak di atas tanah-tanah yang akan didaftarkan dan karena itu yang diperlukan hanyalah penegasan terhadap yang sudah ada.

Dalam hal ini, penjabaran deskriptif mengenai pengakuan dan penghormatan serta perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat memiliki makna bahwa hal tersebut harus dijunjung tinggi demi keadilan yang setara. Namun pada implementasinya selalu saja terdapat

permasalahan terkait pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat, khususnya terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying. Permasalahan tersebut meliputi : Pertama, Permasalahan pada peraturan perundang-undangan; dalam permasalahan ini sebenarnya telah banyak peraturan perundang-undangan yang menyinggung mengenai masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, seperti yang dimuat dalam UUD NRI 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.39 Tahun 2014. Namun dalam implementasinya, peraturan-peraturan tersebut justru memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik-praktik diskriminatif oleh aparatur negara. Hal ini telah mengakibatkan konflik antar masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan korporasi [9].

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan yang ada dinilai belum komprehensif dan masih kabur. Bahkan dalam perundang-undangan belum ada pasal-pasal dan UU yang

memuat dan mengatur hak-hak masyarakat adat, sehingga masyarakat kehilangan hak atas wilayah adatnya. Ditambah lagi untuk daerah Kabupaten Bengkayang, maupun di Provinsi Kalimantan Barat, tempat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying berada belum memiliki Perda Adat, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan aparat pemerintah dan korporasi untuk mengambil hak dari masyarakat adat tersebut dan membuat kedudukan masyarakat adat tersebut semakin lemah.

Kedua, Permasalahan dari kebijakan dan ketidakberpihakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat Adat; dalam kasus yang menimpa Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying adalah terkait adanya keberpihakan dari aparat pemerintah, dimana dalam kasusnya terdapat keterlibatan oknum TNI yang menjadi pengelola korporasi tersebut, sehingga hal ini berdampak buruk karena hadirnya oknum-oknum tersebut memudahkan para korporasi yang hendak masuk ke suatu wilayah dipermudah izinnya. Hal ini kemudian dibuktikan dengan pemberian izin oleh Bupati Bengkayang No. 13/IL-BPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember

2004 untuk perkebunan kelapa sawit telah memasuki wilayah masyarakat adat Semunying Jaya sebagai kawasan sumber kehidupan. Hal ini dapat disampaikan bahwa pihak pemerintah (daerah dan pusat) masih setengah hati bahkan tidak menghiraukan, sehingga dalam implementasi hak-hak masyarakat adat diabaikan seperti tidak ada pemberian izin eksploitasi, dampak yang ditimbulkan, dan lainnya. Ketidakjelasan serta ketidakberpihakan pemerintah terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat menyebabkan di kalangan masyarakat adat pernah terjadi konflik, baik konflik itu terjadi di kalangan masyarakat adat itu sendiri maupun antara masyarakat adat dengan pihak lain (termasuk dengan pemerintah, masyarakat sipil pada umumnya dan perusahaan investor). Hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan. Hukum diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan yang minta dilindungi. Pada hakekatnya, hak itupun tak lain daripada kepentingan yang dilindungi oleh hukum [10].

Ketiga, Permasalahan antara Masyarakat Adat dengan Korporasi; Dalam hal ini banyak kasus keberadaan

hak ulayat di suatu daerah sering berhadapan dengan kebijakan pembangunan, khususnya terkait dengan pembangunan di bidang investasi (kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan sebagainya). Sampai saat ini pemerintah daerah “melarikan diri” dari konflik masyarakat vs korporasi eksploitasi yang dibuatnya sendiri, banyak konflik yang tidak terselesaikan akibat “malasnya” pemerintah daerah untuk menyelesaikan. Selama ini stigma yang melekat pada masyarakat adat sebagai “penghambat pembangunan” tidaklah benar. Bahwa sesungguhnya masyarakat adat tidak anti atau menolak pembangunan. Sebagai bukti, jika masyarakat adat menolak pembangunan, maka tidak akan ada jalan yang membelah hutan dan masuk sampai ke pelosok pedalaman masyarakat adat. Selama ini yang disosialisasikan oleh Pemerintah kepada masyarakat adat hanya dampak baiknya saja dari program pembangunan sehingga kemudian masyarakat adat percaya dan menerima tawaran dari Pemerintah. Namun apabila masyarakat adat menolak suatu program pembangunan, maka bukan tidak mungkin Pemerintah melakukan jalan paksa dengan cara merampas tanah

masyarakat adat demi alasan kepentingan pembangunan. Perampasan tanah masyarakat adat ini tidak serta merta hanya dilakukan oleh Pemerintah. Para korporasi pun yang notabene telah mendapat ijin dari Pemerintah seringkali melakukan hal yang sama, hanya saja tujuannya berbeda yakni untuk keuntungan pribadi atau perusahaan. Cara yang dilakukan oleh para investor inipun tergolong sama dengan Pemerintah, yaitu masyarakat adat terlebih dahulu diming-imingi kebaikan investasi, misalnya apa saja yang akan diterima oleh masyarakat adat apabila suatu investasi sudah dijalankan tanpa menjelaskan secara terperinci dampak buruk yang akan terjadi. Hal inilah yang membuat sebuah kebijakan program pembangunan jika berhadapan langsung dengan keberadaan hak ulayat, dan penyelesaiannya seringkali juga berpihak pada yang “berkuasa”, sehingga aspek inilah yang membuat bahwa kebijakan hukum terhadap masyarakat adat seringkali tidak berbasiskan hak asasi terhadap masyarakat adat. Hal inilah yang kerap menimbulkan tentangan dari masyarakat adat yang menganggap hak-haknya tidak diakui lagi oleh Pemerintah.

Keempat, Permasalahan Sektor Sumber Daya Alam; Permasalahan terkait sumber daya alam juga dapat dilihat dari mulai masuknya perkebunan-perkebunan yang memberikan pilihan pragmatis kepada masyarakat terkait dengan nilai ekonomi suatu wilayah dan kebutuhan masyarakat. Pada gilirannya, banyak wilayah-wilayah adat yang berubah menjadi areal perkebunan dengan posisi tawar dan peran masyarakat yang begitu rendah. Kondisi demikian ini memang melibatkan tiga pihak, yaitu unsur pengusaha, pemerintah dan unsur masyarakat. Akan tetapi, masyarakat biasanya menjadi pihak yang ter subordinat oleh pemerintah daerah, atau bahkan juga ter subordinat oleh pihak pengusaha. Selain itu, wilayah adat sudah tidak dapat diakses kembali oleh pemilik adatnya. Banyak kasus para pemilik wilayah adat atau tanah leluhur dari komunitas adat yang sudah tidak dapat lagi diakses oleh komunitas adat yang bersangkutan karena adanya relokasi pemukiman (regrouping desa) atau karena adanya penetapan batas-batas taman nasional pada saat ini. Menurut BPNST Pontianak, konflik sengketa lahan dengan perusahaan atau pemerintah daerah. Konflik ini sering terjadi di

wilayah-wilayah yang menjadi areal perkebunan atau pertambangan, atau areal lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Umumnya persoalannya terkait dengan sengketa lahan yang akan dijadikan sebagai areal perkebunan dan pertambangan atau penetapan kawasan, persoalan akses terhadap lahan adat produktif masyarakat yang semakin sempit, kultur (kebiasaan) masyarakat adat yang tidak bisa mengikuti kultur perusahaan (*profit oriented*), janji kompensasi pembangunan yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan atau pemerintah daerah, pembagian lahan plasma yang tidak adil antara masyarakat setempat dengan pendatang yang didatangkan oleh pihak perusahaan, baik itu perkebunan negara maupun swasta, serta lain sebagainya. Hilangnya hutan penyangga di desa Semunying Jaya ternyata menimbulkan efek yang besar dalam kehidupan masyarakat.

Kelima, Permasalahan Minimnya Perlibatan Masyarakat Adat didalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Program-Program Pemerintah maupun Swasta; kepentingan masyarakat adat belum terkomodasi dalam perencanaan hak pengelolaan kawasannya karena



masyarakat adat tidak dilibatkan dalam perencanaan tersebut. Sebagai contoh dalam kasus PT Ledo Lestari di Desa Semunying Jaya yang mulai beroperasi sejak tahun 2005 berdasarkan keterangan masyarakat setempat pihak perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi atau pemberitahuan (koordinasi) kepada warga. Masyarakat menganggap bahwa PT Ledo Lestari masuk tanpa permisi. Pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat Semunying jaya terlebih dahulu merupakan "standar nilai" yang harus diperhatikan dalam masyarakat yang memegang kuat tata krama dan sistem nilai sosial budaya. Akan tetapi, sosialisasi tersebut tidak pernah dilakukan oleh perusahaan. Kondisi ini sangat memungkinkan adanya vonis negatif terhadap niat baik perusahaan. Pemberian izin oleh Bupati Bengkayang No. 13/IL-BPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember 2004 untuk perkebunan kelapa sawit telah memasuki wilayah masyarakat adat Semunying Jaya sebagai kawasan sumber kehidupan. Pihak perusahaan menggusur kebun masyarakat dan menebangi hutan rawa gambut serta menebangi hutan alam tropis yang oleh masyarakat dijadikan sebagai hutan adat. Kebijakan

pemberian izin terhadap tanah adat jelas bertentangan dengan rasa adil yang harus diterima masyarakat karena legalitas yang dikeluarkan Pemda cenderung mengabaikan produk hukum di atasnya.

## **2. Prinsip HAM dan SDGs Terhadap Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat**

Dalam kasus yang dialami Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying ini berkaitan dengan persoalan adanya bentuk diskriminasi dalam hak-hak mereka terhadap hak ulayat. Pada kewajiban negara yang dicantumkan dalam Pasal 6 ayat(1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi : "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini sebenarnya menjadi dasar yang sangat penting terkait pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Munculnya penguasaan hutan oleh korporasi yang dihadapi Masyarakat Dayak Iban Semunying menjadi suatu

persoalan yang berdampak kepada kehidupan mereka. Dalam Pasal 18B ayat(2) UUD NRI 1945, berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Kata “.... Sepanjang masih hidup.....” memiliki frasa bahwa pengakuan tersebut memiliki syarat. Hal Serupa dalam bunyi Pasal 4 ayat(3) UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” dimana “..... sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya.....” menjadi suatu permasalahan. Hal ini kemudian dikonotasikan bahwa “pengakuan” yang diberikan negara terhadap masyarakat hukum adat memiliki syarat tertentu.

Dalam hal ini disebutkan bahwa pengakuan bersyarat itu memiliki paradigma subjek-sentris, paternalistik, asimetris, dan monologal, seperti: “Negara mengakui”, “Negara

menghormati”, “sepanjang ... sesuai dengan prinsip NKRI” yang mengandaikan peranan besar negara untuk mendefinisikan, mengakui, mengesahkan, melegitimasi eksistensi, sepanjang masyarakat adat mau ditaklukkan dibawah regulasi negara atau dengan kata lain “dijinakkan”. Paradigma seperti ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan otonomi yang ada dalam demokrasi [11].

Menurut Satjipto Rahardjo menyebutkan empat persyaratan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat. Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan (*indelingsbelust*), yang semuanya dilakukan oleh dan menurut persepsi pemegang kekuasaan negara. Sedangkan Menurut Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan empat persyaratan itu baik *ipso facto* maupun *ipso jure* akan gampang ditafsirkan sebagai ‘pengakuan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak

mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat.

Perubahan nilai dan kesadaran sebagai akibat globalisasi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi isi dan corak dari sistem hukum nasional [12]. Berkaitan dengan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, didalam *Sustainable Development Goals / SDGs*, adapun dalam Tujuan 11.4 *SDGs* yaitu “Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.” Hal ini kemudian seharusnya baik dalam aspek kebijakan hukum maupun otonomi daerah dalam melakukan pembangunan terhadap masyarakat haruslah berprinsip hak asasi manusia. Dalam hal ini, berikut prinsip-prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi terhadap dengan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang dikaitkan dalam prinsip pembangunan berkelanjutan *SDGs*, yaitu :

- a) **Prinsip Partisipasi** : dalam pendekatan hak mengandalkan keterlibatan yang luas dan dalam dari masyarakat sebagai salah satu pihak terhadap pembangunan.

Prinsip ini juga menjadi target didalam Tujuan 16.7 *SDGs*, dimana berbunyi, “Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan.” Kebanyakan partisipasi ini dipahami sebagai keterlibatan masyarakat warga dan berbagai kelompok sosial secara langsung dalam menentukan sebuah kebijakan sekaligus bagaimana kebijakan tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Dalam lingkup isu masyarakat adat, partisipasi selalu dirumuskan sebagai ‘partisipasi penuh dan efektif’ dalam pembangunan. Ini menghendaki bahwa sejak dini, masyarakat harus sudah terlibat dalam pembuatan keputusan tentang sebuah proyek pembangunan dalam wilayah adat mereka. Salah satu argumen utama adalah bahwa merekalah penerima dampak langsung dari proyek tersebut. Oleh karena itu partisipasi dalam konteks masyarakat adat adalah selaras dengan apa yang ditegaskan dalam prinsip *FPIC (Free, Prior and Informed Consent)*.

- b) Prinsip Keadilan** : Prinsip keadilan seyogyanya mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik dan dihadapan hukum. Keadilan yang dimaksud mestilah selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti sebuah keadilan di mana Negara memainkan peran penting dalam program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini juga menjadi target didalam Tujuan 16C *SDGs*, dimana berbunyi : “Menggalakkan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.” Dalam konteks masyarakat adat, keadilan sosial seperti ini menghendaki berfungsinya mekanisme kontrol oleh rakyat terhadap seluruh penyelenggara Negara. Dan hal itu berlangsung melalui dua jalur, yaitu jalur hukum dan jalur politik. Yang pertama melalui proses peradilan yang jujur dan tegas yang memperlakukan seluruh warga Negara Indonesia sama di hadapan hukum, sementara yang kedua melalui mekanisme pemilihan umum yang jujur, bebas dan rahasia.
- c) Prinsip Transparansi** : Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, yang memiliki hak dan kewajiban tertentuterhadap Negara dalam kedudukan mereka sebagai warga Negara Indonesia; transparansi yang menunjang pencerdasan masyarakat adat agar kemakmuran mereka sebagai bagian dari ‘bangsa dan tumpah darah Indonesia’ terus meningkat; yang menghormati budaya-budaya masyarakat adat sebagai unsur pembentuk budaya nasional Indonesia; yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas dan otonom membuat keputusan tentang masa depan mereka. Dalam Tujuan 12.6 *SDGs* berbunyi : “Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat.” Transparansi ini berpijak pada asumsi bahwa bias dalam informasi akan berdampak pada tujuan yang hendak dicapai, oleh karenanya,

informasi harus disampaikan sejelas-jelasnya untuk dipahami oleh si penerima informasi, bukan si pemberi informasi.

- d) Prinsip Kesetaraan / Non-Diskriminasi** : Kesetaraan yang dimaksud adalah tiadanya pembedaan berdasarkan warna kulit, tingkat pendidikan, perbedaaan/ragam kebudayaan, sistem kepercayaan, sehingga penyelenggaraan pembangunan bangsa dan Negara menempatkan masyarakat adat sebagai salah satu komponen penting dari bangsa Indonesia untuk menjadi lebih cerdas, lebih sejahtera, dan lebih berkemampuan untuk mengembangkan kehidupan kelompok maupun pribadi dalam lingkup komunitas maupun dalam lingkup bangsa dan sebagai warga dunia. Prinsip kesetaraan dalam masyarakat adat ini mengandaikan bahwa ada kebebasan yang setara, adanya posisi yang setara, adanya perlakuan yang setara. Kesetaraan seperti ini pun menghendaki campur tangan Negara. Didalam Tujuan 10.3 *SDGs* ini “Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi

kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan, dan tindakan yang tepat terkait legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut”

- e) Prinsip Hak Asasi Manusia** : Kedekatan persoalan masyarakat hukum adat dengan isu HAM tidak terlepas dari kedudukannya menjadi rentan untuk diabaikan sehingga tidak disertakan dalam proses pembangunan dan bahkan dikorbankan. Situasi tersebut membuat isu HAM harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengaturan mengenai masyarakat (hukum) adat dengan cara menempatkannya sebagai prinsip. Maksud utama menjadikan HAM sebagai prinsip adalah untuk menjaga masyarakat (hukum) adat untuk tidak kehilangan martabatnya sebagai manusia.
- f) Prinsip Kepentingan Umum** : Dalam konteks pengakuan dan perlindungan masyarakat (hukum) adat, yang secara jumlah merupakan minoritas, penerapan

prinsip Kepentingan Umum harus dilakukan dengan cara yang berbeda karena pada saat yang sama berhadapan dengan prinsip *affirmative action*. Prinsip *affirmative action* membolehkan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang memihak kelompok-kelompok marginal dengan maksud agar memiliki akses yang sama untuk mendapatkan kesempatan dan menikmati hak [13]. Konsekuensi bila dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip *affirmative action*, pelaksanaan prinsip Kepentingan Umum harus memastikan terlebih dahulu bahwa kelompok-kelompok marginal juga memiliki kepentingan dan perhatian yang sama dengan kebutuhan bersama yang sedang diperjuangkan. Selain itu memastikan kebijakan dan program-program yang membawa isu Kepentingan Umum tidak menghancurkan identitas dan melemahkan kemampuan menyelenggarakan pengaturan oleh masyarakat (hukum) adat. Pelaksanaan prinsip Kepentingan Umum dengan semangat demikian dimungkin ada apabila pada saat

yang sama terdapat kepekaan untuk menghormati pluralitas. Hal ini bermaksud bahwa kelompok-kelompok marginal harus dikecualikan dari kebijakan-kebijakan yang bertemakan kepentingan umum

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai lemahnya implementasi terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying Jaya, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa permasalahan (1) Permasalahan terkait peraturan perundang-undangan, (2) Permasalahan sebagai akibat dari kebijakan dan ketidakberpihakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat Adat, (3) Permasalahan antara Masyarakat Adat dengan Korporasi, (4) Permasalahan pada Sektor Sumber Daya Alam, serta (5) Permasalahan Minimnya Perlibatan Masyarakat Adat didalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Program-Program Pemerintah maupun Swasta. Dalam hal ini dapat disinggung bahwa sampai sekarang sangat sulit untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, dimana

negara masih berpihak kepada korporasi demi menarik investasi. Hal-hal yang menghalangi kegiatan investasi pun sedikit demi sedikit di hilangkan bahkan rela mengabaikan hak-hak yang ada didalam masyarakat adat.

Dalam pelaksanaan yang harus dibenah, seharusnya kebijakan hukum baik pemerintah pusat maupun daerah seharusnya harus lebih memperhatikan aspek-aspek pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini kemudian harus memperhatikan dengan seksama prinsip-prinsip yang berlaku, seperti partisipasi, keadilan, transparansi, keadilan / *non-discrimination*, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan kepentingan umum. Hal ini harus menjadi dasar dalam pengaruhnya jika menghendaki kebijakan hukum yang berbasis hak asasi manusia.

## REFERENSI

- [1] Fakhrasi, Muhammad H. (2017). *Implementasi Teori-Teori HAM di Indonesia (Studi Kasus Problematika Industrialisasi Pabrik Semen Di Kabupaten Rembang)*. Jakarta : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- [2] Hardiman, Budi. (2006). *Posisi Struktural Suku Bangsa dan Hubungan antar Suku Bangsa dalam Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan di Indonesia (Ditinjau dari Perspektif Filsafat)*, salam Ignas Tri (penyunting), *Hubungan Struktural Masyarakat Adat, Suku Bangsa, Bangsa, Dan Negara, Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Komnas HAM
- [3] Harsono, Budi (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- [4] Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- [5] Inkuiri Nasional Komnas HAM. (2016). *Hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta : Komnas HAM.
- [6] Pongkot, Herkulanus (2015). *Artikulasi Kolektif Masyarakat Dayak Melawan Perusahaan PT. Ledo Lestari (Studi Kasus Tentang Konflik Agraria Di Desa Semuning Jaya Dalam Hegemoni Ernesto Laclau – Chantal Mouffe*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

- [7] Rahardjo, Satjipto. (2005). *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*, dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (ed.), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri.
- [8] Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- [9] Wignjosoebroto, Soetandyo. (2005). *Pokok-pokok Pikiran tentang Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat*, dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (eds.), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta : Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri.
- [10] Perbawati, Candra. (2015). Dampak Politik Hukum Pertanahan Yang Belum Berperspektif HAM Bagi Masyarakat Hukum Adat Mesuji Lampung. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 44 (No.4), pp.521-531
- [11] Samosir, Djamanat. (2013). Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 42 (No.2), pp.236-243.
- [12] Sukirno. (2012). Sistematisasi Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan Dengan Tanah Hak Ulayat Sebagai Upaya Mencegah Konflik. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 41 (No.4), pp.557-563
- [13] Wahyu Widodo, Sapto Budoyo and Toebagus Galang Windi Pratama, 2018. The Role of Law Politics on Creating Good Governance and Clean Governance for a Free-Corruption Indonesia in 2030. *The Social Sciences*, 13: 1307-1311.